PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN LUNANG
NAGARI LUNANG TIGA
Jl. LintasLunangTiga Email. *Lunangtiga2016@gmail.com*
Marga Mulya 25674

KEPUTUSAN WALI NAGARI LUNANG TIGA
NOMOR : 144/03/Kpts/WN-LT/I/2016

TENTANG
PENGANGKATAN BENDAHARA NAGARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI NAGARI LUNANG TIGA

Menimbang :

a. Bahwa melaksanakan tugas dan kewajiban Wali Nagari Lunang Tiga sebagai Kepala Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan social Kemasyarakatan di Nagari dibantu oleh perangkat pemerintah Nagari;
b. Bahwa untuk maksud pada point diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari;

Mengingat :

a. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
b. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang pelaksanaan UU no 6 tahun 2014 tentang desa;
c. Permendagri Nomor 113 tahun 2014 tentang pelaksanaan pemerintah desa;
d. Permendesa nomor 01 Tahun 2015 tentang hak asal usul desa;
e. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok – Pokok Pemerintah Nagari;
f. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir selatan nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintah Nagari;
g. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang pokok – pokok pengelolaan keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Pengangkatan Nama Sebagaimana Tercantum Pada Kolom 2 (Dua) Dengan Jabatan Sebagai Bendahara Nagari Lunang Tiga Sebagaimana Tercantum Pada Kolom 3 (Tiga) Lampiran Keputusan Ini.

KEDUA : Kepada Nama Dan Jabatan Sebagaimana Dimaksud Pada Dictum Pertama Diatas, Bertugas Dan Berkewajiban Sebagai Kaur Pembangunan Pemerintahan Nagari Serta Bertanggung Jawab Langsung Kepada Wali Nagari.

KETIGA : Kepada Nama Dan Jabatan Sebagaimana Dimaksud Pada Dictum Pertama Diatas, Berhak Menerima Tunjangan Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Lainnya Yang Besarannya Disesuaikan Dengan Anggaran Pendapatan Nagari Dan Dicantumkan Dalam Anggaran Pengeluaran Dan Belanja Pemerintah Nagari.

KEEMPAT : Segala Beban Biaya Yang Timbul Akibat Adanya Keputusan Ini Menjadi Beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Nagari

KELIMA : Keputusan Ini Mulai Berlaku Sejak Tanggal Ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di Lunang Tiga
Pada Tanggal 1 Januari 2016
Wali Nagari Lunang Tiga

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
WALI NAGARI
LUNANG TIGA
KEC. LUNANG

JUMARI

Tembusan Kepada Yth. :
1. Bapak Bupati Pesisir Selatan di Painan
2. Bapak Camat Lunang di Lunang Selatan
3. Sdr. Ketua Bamus Nagari Lunang Tiga di Lunang Tiga
4. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI LUNANG TIGA
NOMOR : 144/.03. / Kpts / WN –LT/ I / 2016
TANGGAL : 01 Januari 2016
TENTANG : PENGANGKATAN BENDAHARA NAGARI

NO	NAMA	JABATAN	KET
1	SUNAR ENDAH,SPD	BENDAHARA NAGARI	

Ditetapkan Di Lunang Tiga
Pada Tanggal 01 Januari 2016
Wali Nagari Lunang Tiga

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
WALI NAGARI LUNANG TIGA KEC. LUNANG

JUMARI